



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019 merupakan tahun keempat jangka menengah 2015-2019. Beberapa program yang dilaksanakan tahun ini adalah peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa; peningkatan kualitas SDM; penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Dengan adanya Reviu Renstra tahun ini sehingga terdapat beberapa koreksi dalam rangka perencanaan dan pelaporan yang lebih baik.

Demikian diharapkan dengan adanya LKjIP ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan bahan untuk melakukan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 03 Februari 2020
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian.....	6
E. Isu Strategis.....	6
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana kinerja	13
1. Indikator Kinerja Utama	13
2. Program Kegiatan Anggaran	14
3. Penetapan Kinerja	15
 Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	28
1. Perbandingan target dan kinerja 2019	28
2. Perbandingan dengan tahun sebelumnya	34
3. Monitoring dan evaluasi kinerja	35
4. Perbandingan dengan target jangka menengah	37
C. Akuntabilitas Keuangan	38
 Ringkasan Eksekutif	45
Lampiran.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di

bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, dan administrasi perkara perkara pidana.

-
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
 5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara keperdataan.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub bagian kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan pegawai.
2. Melaksanakan urusan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melaksanakan urusan umum meliputi surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

-
1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian meliputi persebaran pegawai, dan ketatalaksanaan yang mengatur bagaimana pegawai itu berjalan.
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tata persuratan, perpustakaan dan urusan kerumahtanggaan pengadilan termasuk pengelolaan Barang Milik Negara. Kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga.
 3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA, pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data digital, serta pelaporan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan kinerja, dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkut Pengadilan Negeri Bantul secara kelembagaan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahannya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan
- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2019. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambaran umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2020. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera sebagai koordinator bidang teknis keperkaraan dan oleh Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Juga disampaikan mengenai realisasi Anggaran.

Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi pemerintah 2019 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

E. Isu Strategis

Selama tahun 2019 isu penting yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah dalam hal peningkatan standar pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mempertahankan penilaian penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum. Juga tantangan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk membenahi dan melaksanakan amanat kebijakan Mahkamah Agung pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dalam cetak biru dan renstra mahkamah agung.

Pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Bantul juga menjadi isu strategis. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju instansi peradilan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Kemudian permasalahan lain adalah dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dimana terdapat perubahan pada indikator kinerja utama pengadilan. Ada beberapa pengurangan dan tambahan pada indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan data untuk mengukur kinerja peradilan. Perubahan tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang dan terus berjalan sesuai dengan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Sistem pelayanan kepada masyarakat belum mengadopsi sistem pelayanan satu pintu (*one stop service*);
- Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atau Indeks Kepuasan Masyarakat baru mulai dilaksanakan sehingga tingkat akurasi dan validitas data mungkin belum memiliki standar yang tinggi;
- Sistem antrian persidangan masih belum ada sehingga para pihak yang bersidang harus menunggu dalam waktu yang lama serta tidak ada kejelasan akan disidangkan antrian ke berapa atau jam berapa. Hal ini jika dilihat dari sisi masyarakat akan diperoleh kesan ketidakjelasan dalam hal waktu dimulainya persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara masih menyebabkan adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan SIPP.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi SIPP akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. SIPP ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul
- Perencanaan terhadap pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
- Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi aparatur peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2015-2019 telah mencapai tahun ketiga. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK KMA Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

-
1. *Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.*
 2. *Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul*
 3. *Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan

dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		▪ Perdata
		▪ Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		▪ Perdata
		▪ Pidana
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		▪ Perdata
		▪ Pidana
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
		▪ Banding
		▪ Kasasi
		▪ Peninjauan Kembali
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
	perkara	Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada Tahun Anggaran 2019 ini, program kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara; pelayanan peradilan umum; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat (Pos Bantuan Hukum)
- b. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, meliputi Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis dalam hal penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan perkara, kepatuhan terhadap putusan peradilan, dan pemberian pelayanan hukum (posbakum) bagi masyarakat. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
- Penyelesaian perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama

Untuk melaksanakan program ini Pengadilan Negeri Bantul melalui DIPA tahun 2019 mendapatkan dana sebesar Rp. 127.440.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung merupakan program untuk peningkatan kualitas layanan prima di pengadilan meliputi layanan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan, kualitas perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan pimpinan, serta tata urusan rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Dukungan Manajemen Satker
- Layanan perkantoran, meliputi gaji dan operasional dan pemeliharaan kantor

Anggaran dalam DIPA tahun 2019 untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.736.275.000,00 (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparat mahkamah agung merupakan program pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan peradilan, meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara).

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pencapaian sasaran dalam renstra juga akan tersendat. Sebagai contoh, pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan anggaran Rp. 87.500.000,00 (*delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk menambah sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa laptop untuk hakim.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja 2019

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target. Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2019.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		a. Perdata	90%
		b. Pidana	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		a. Perdata	90%
		b. Pidana	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	
		a. Perdata	35%
		b. Pidana	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		a. Banding	80%
		b. Kasasi	85%
		c. Peninjauan Kembali	90%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	89%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi serta persentase capaian pada akhir tahun 2019 pada satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat persentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

Tabel pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• perdata	90	68,67	76,3
		• pidana	95	85,19	89,67
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Perdata	90	88,86	98,73
		• Pidana	95	99,83	105,08
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		• Perdata	35	-45,61	-130,31
		• Pidana	50	-17,39	-34,78
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	80	95,12	118,9
		• Kasasi	85	96,78	113,86
		• Peninjauan Kembali	90	99,51	110,57
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	0	0
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	86,50	101,76
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	85	100	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15	1,37	6,85

Tabel pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	penyelesaian perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bading, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	88	100	111,11
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	100	111,11
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	75	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	89	100	112,36
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85	31,75	35,28

pencapaian tersebut diatas merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2019. Beban perkara tahun 2019 ini melonjak jauh jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan dari sisi sumber daya manusia tidak ada penambahan dan justru mengalami pengurangan karena mutasi/ pindah tugas ke satker lain. Oleh karena itu terlihat bahwa pencapaian kinerja tidak dapat berhasil dengan baik, terutama pada sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Tansparan dan Akuntabel khususnya penurunan sisa perkara.

Berikut adalah data pelaksanaan kegiatan pidana dan perdata Pengadilan Negeri Bantul tahun 2019

Data Perkara Pidana tahun 2019

No	Perkara pidana	Jumlah			
		Sisa tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Pidana Biasa/ khusus	45	358	350	53
2.	Pidana Singkat	0	1	1	0
3.	Pidana Anak	1	10	10	1
4.	Pra Peradilan	0	1	1	0
	Jumlah	46	370	362	54

Perkara Pidana Cepat/Ringan dan Lalu Lintas

No	Perkara pidana	Jumlah	
		Masuk tahun 2019	Putus tahun 2019
1.	Pidana Cepat/ Ringan	101	101
2.	Pidana Lalu lintas	30.381	30.381

Data Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan

No	Jenis perkara Perdata	Jumlah				
		Sisa th lalu	Masuk	Putus	Dicabut	Sisa

1.	Permohonan	9	493	483	0	19
2.	Gugatan / Bantahan	45	114	103	0	56
3.	Gugatan sederhana	3	81	76	0	8
	Jumlah	57	688	662	0	83

Penyelesaian Sisa perkara

- **Pidana**

Yaitu perbandingan antara sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang diselesaikan. Berdasarkan data diatas, sisa perkara tahun 2018 adalah 46 perkara sedangkan sisa perkara tahun 2019 adalah 54 perkara. Dari jumlah tersebut dapat diselesaikan semua dalam tahun 2019 sehingga persentase penyelesaian sisa perkara adalah 85,19%.

- **Perdata**

Yaitu perbandingan antara sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang diselesaikan. Berdasarkan data diatas, sisa perkara tahun 2018 adalah 57 perkara sedangkan sisa perkara tahun 2019 adalah 83 perkara. Dari jumlah tersebut dapat diselesaikan semua dalam tahun 2019 sehingga persentase penyelesaian sisa perkara adalah 68,67%.

Penyelesaian Perkara

- **Pidana**

Dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang dikelola selama tahun 2019 dengan perkara yang selesai pada akhir tahun 2019 diperoleh angka persentase penyelesaian perkara sebagai berikut:

No	Perkara pidana	Jumlah		Persentase
		Beban tahun 2019	Putus tahun 2019	
1	Pidana Biasa	403	350	
2	Pidana Singkat	1	1	
3	Pidana Anak	11	10	
4	Pra peradilan	1	1	
5	Pidana Cepat/ Ringan	101	101	
6	Pidana Lalu lintas	30.381	30.381	
	Jumlah	30.898	30.844	99,83%

Persentase penyelesaian perkara secara total adalah dengan memperbandingkan jumlah total beban perkara dengan jumlah perkara yang putus yaitu $30.844 / 30.898 \times 100\% = 99,83\%$

- **Perdata**

No	Jenis perkara	Beban Perkara	Perkara putus	Persentase penyelesaian
1.	Perdata Permohonan	502	483	
2.	Perdata Gugatan/Bantahan	159	103	
3.	Gugatan sederhana	84	76	
Total		745	662	88,86%

Persentase penyelesaian perkara secara total adalah dengan membandingkan jumlah total beban perkara dengan jumlah perkara yang putus yaitu $662 / 745 \times 100\% = 88,86\%$.

Penurunan Sisa Perkara

Yaitu perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan selisih antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Rumus/ penjelasan dalam untuk mengukur tingkat penurunan sisa perkara ini adalah:

$$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$$

Keterangan:

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

$T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

Data Perkara:

- **Pidana**

	Jenis perkara pidana	Sisa tahun 2018	Sisa tahun 2019	Persentase
1.	Pidana Biasa/ khusus	45	53	
2.	Pidana Singkat	0	0	
3.	Pidana Anak	1	1	
4.	Pra Peradilan	0	0	
Jumlah		46	54	-17,39%

- **Perdata**

	Jenis perkara perdata	Sisa tahun 2018	Sisa tahun 2019	Persentase
1.	Permohonan	9	19	
2.	Gugata/ Bantahan	45	56	
3.	Gugatan sederhana	3	8	
Jumlah		57	83	-45,61%

Dengan rumus tersebut, persentase penurunan sisa perkara pidana adalah $(-8/46) \times 100\% = -17,39\%$. Sedangkan persentase penurunan sisa perkara perdata adalah $-26/57 \times 100\% = -45,61\%$.

Sasaran dari kinerja ini adalah mengurangi jumlah sisa perkara diakhir tahun, sehingga diharapkan pada setiap awal periode tahunan tidak terbebani dengan sisa perkara yang masih belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

Mengingat tugas pokok pengadilan adalah menerima limpahan perkara untuk diperiksa dan diselesaikan, menjadi sebuah faktor yang tidak dapat dikontrol oleh pengadilan. selain hanya dengan menyelesaikan sebuah perkara dengan cepat tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau dengan mengoptimalkan mediasi sebagai penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Data rekapitulasi data upaya hukum Pengadilan Negeri Bantul tahun 2019:

- **Pidana**

No	Jenis upaya hukum	Sisa	Masuk	Beban	Putus	Cabut	Sisa
1.	Banding	4	19	23	16	1	6
2.	Kasasi	3	8	11	2	0	9
3.	PK (Peninjauan Kembali)	0	0	0	0	0	0
4.	Grasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	7	27	34	18	1	15

Dari data diatas jumlah putusan pidana (biasa/khusus, singkat, anak, praperadilan) selama tahun 2019 adalah 362 perkara. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah:

No	Jenis upaya hukum Pidana	Jumlah perkara putus	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum	Persentase yg tidak mengajukan upaya hukum
1.	Banding	362	23	339	93,65
2.	Kasasi	362	11	351	96,96
3.	PK (Peninjauan Kembali)	362	0	362	100
4.	Grasi	362	0	362	100
	Jumlah	362	34	328	90,61

Berdasarkan tabel tersebut maka perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan perkara pidana yang putus adalah 90,61%.

- **Perdata**

No	Jenis upaya hukum	Sisa	Masuk	Beban	Putus	Cabut	sisa
1.	Banding	6	21	27	23	0	4
2.	Kasasi	5	17	22	2	0	20
3.	PK (Peninjauan Kembali)	2	3	5	0	0	5
	Total	13	41	49	25	0	29

Jumlah putusan perdata selama tahun 2019 adalah 662 perkara. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah:

No	Jenis upaya hukum	Jumlah perkara putus	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum	Persentase yg tidak mengajukan upaya hukum
1.	Banding	662	27	635	95,92%
2.	Kasasi	662	22	640	96,68%
3.	PK (Peninjauan Kembali)	662	5	657	99,24%

Penyelesaian perkara anak dengan diversi

Jumlah perkara diversi yang diajukan	Jumlah perkara diversi yang diperiksa di pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi	Persentase penyelesaian
10	2	0	0 %

Penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil di mediasi	Persentase penyelesaian
195	73	1	1,37 %

Persentase perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan membandingkan antara jumlah perkara yang di mediasi dengan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian. Dari data diatas diperoleh angka 1,37 % untuk keberhasilan mediasi.

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan peradilan

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pencari keadilan dilakukan pengukuran pada bulan Desember dengan nilai **86,50** berada pada kategori baik.

Isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

Perbandingan antara jumlah putusan dengan jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Jenis Perkara		Jumlah putusan	Isi putusan disampaikan kepada para pihak	Persentase
1.	Pidana Biasa/ khusus	350	350	
2.	Pidana Singkat	1	1	
3.	Pidana Anak	10	10	
4.	Pra Peradilan	1	1	
Jumlah		362	362	100%

Jenis Perkara		Jumlah putusan	Isi putusan disampaikan kepada para pihak	Persentase
1.	Permohonan	483	483	
2.	Gugata/ Bantahan	103	103	
3.	Gugatan sederhana	76	76	
Jumlah		662	662	100%

Penyampaian isi putusan kepada para pihak ini didukung dan sangat terbantu oleh penggunaan teknologi informasi seperti upload pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ada di website resmi Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga informasi putusan sudah dapat diakses oleh para pihak melalui aplikasi dalam waktu paling cepat 1 (satu) hari setelah pembacaan putusan.

← → ↻ Not secure | sipp.pn-bantul.go.id/index.php/detail_perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Beranda · Perdata Umum · Perdata Khusus · Pidana · Pidana Khusus · Jadwal Sidang · Laporan · Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
356/Pid.B/2019/PN.Btl	AHMAD ALI FIKRI PANDELA, SH.MH	AGUS PURWANTA als KENTHIR bin SETYO HADI SUWARNO	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan **Putusan** Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Kamis, 30 Jan. 2020

No.	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	AGUS PURWANTA als KENTHIR bin SETYO HADI SUWARNO	Kamis, 30 Jan. 2020	Pidana Penjara Waktu Tertentu (7 Bulan)

Amat Putusan:

- Menyatakan Terdakwa Agus Purwanta alias Kenthir bin Setyo Hadi Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan terdapat;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Purwanta alias Kenthir bin Setyo Hadi Suwarno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless warna silver dengan gagang kayu warna coklat untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pemberitahuan Putusan:

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Penuntut Umum 1	AHMAD ALI FIKRI PANDELA, SH.MH	Kamis, 30 Jan. 2020

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Veri 3.3.0-1 1055 06/02/2020


Penyelesaian Berkas Upaya Hukum dan dikirim secara lengkap

Perbandingan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap adalah:

No	Jenis upaya hukum	Jumlah permohonan upaya hukum		Pengiriman berkas upaya hukum		Persentase penyelesaian berkas
		Pidana	perdata	Pidana	Perdata	
1.	Banding	19	21	19	21	
2.	Kasasi	8	17	8	17	
3.	Peninjauan Kembali	0	3	0	3	
4.	Grasi	0	-	0	-	
	Jumlah	27	41	27	41	100%

Dengan adanya dukungan teknologi informasi berupa aplikasi monitoring akan terlihat daftar perkara yang belum mengirimkan berkas upaya hukum. Jika terdapat perkara upaya hukum yang belum terkirim berkasnya melebihi batas waktu pengiriman banding maka akan terlihat/muncul peringatan pengiriman berkas banding pada tampilan aplikasi tersebut.

Berikut adalah tampilan menu pengiriman berkas banding pada pengadilan Negeri Bantul. Dari aplikasi tersebut terlihat tidak terdapat/muncul perkara yang berkas bandingnya belum dikirim.


MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
 PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019

MONITORING 31 JAN 2020
 Versi : 1.3

[Beranda](#)
[Data Umum](#)
[Perdata](#)
[Pidana](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Putus & Minutasi](#)
[E-Doc](#)
[Ansjp Perkara](#)
[Kinerja](#)

DAFTAR PERKARA PENGIRIMAN BERKAS BANDING
[Keluar](#)

Menu ini menyajikan daftar perkara upaya hukum banding yang terlambat melakukan pengiripan tanggal pengiriman berkas banding lebih dari 14 hari sejak permohonan banding.


Tampil: 10 Data [Excel](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Cetak](#)

Cari:

NO	NOMOR PERKARA	TGL PERMOHONAN	PEMOHON	STATUS	LAMA PROSES
Data Tidak Ditemukan					

Menampilkan 0 Sampai Dengan 0 Dari 0 Data
 [Sebelumnya](#)
[Lanjut](#)

Load Time : 0.0153 sec.
 Hak Cipta © Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2018
 Versi SIPP 3.3.0-1


MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
 PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019

MONITORING 31 JAN 2020
 Versi : 1.3

[Beranda](#)
[Data Umum](#)
[Perdata](#)
[Pidana](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Putus & Minutasi](#)
[E-Doc](#)
[Ansjp Perkara](#)
[Kinerja](#)

DAFTAR PERKARA PENGIRIMAN BERKAS KASASI
[Keluar](#)

Menu ini menyajikan daftar perkara upaya hukum kasasi yang terlambat melakukan pengiripan tanggal pengiriman berkas kasasi lebih dari 65 hari sejak permohonan kasasi.


Tampil: 10 Data [Excel](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Cetak](#)

Cari:

NO	NOMOR PERKARA	TGL PERMOHONAN	PEMOHON	STATUS PERKARA	LAMA PROSES
Data Tidak Ditemukan					

Menampilkan 0 Sampai Dengan 0 Dari 0 Data
 [Sebelumnya](#)
[Lanjut](#)

Load Time : 0.0162 sec.
 Hak Cipta © Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2018
 Versi SIPP 3.3.0-1


MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
 PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019

MONITORING 31 JAN 2020
 Versi : 1.3

[Beranda](#)
[Data Umum](#)
[Perdata](#)
[Pidana](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Putus & Minutasi](#)
[E-Doc](#)
[Ansjp Perkara](#)
[Kinerja](#)

DAFTAR PERKARA PENGIRIMAN BERKAS PENINJAUAN KEMBALI
[Keluar](#)

Menu ini menyajikan daftar perkara upaya hukum PK yang terlambat melakukan pengiripan tanggal pengiriman berkas kasasi lebih dari 74 hari sejak permohonan PK.

Tampil: 10 Data [Excel](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Cetak](#)

Cari:

NO	NOMOR PERKARA	TGL PERMOHONAN	PEMOHON	STATUS PERKARA	LAMA PROSES
Data Tidak Ditemukan					

Menampilkan 0 Sampai Dengan 0 Dari 0 Data
 [Sebelumnya](#)
[Lanjut](#)

Load Time : 0.0195 sec.
 Hak Cipta © Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2018
 Versi SIPP 3.3.0-1

Berdasarkan aplikasi tersebut, dengan demikian bahwa penyelesaian berkas dan dikirim secara lengkap di Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kekurangan atau keterlambatan.

Putusan yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online 1 hari setelah putus

Dalam penjelasan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dengan perkara menarik perhatian adalah Tipikor. Sedangkan Pengadilan Negeri Bantul tidak mengadili Tindak Pidana Korupsi, maka perkara yang menarik perhatian adalah perkara yang mengundang banyak pengunjung sidang atau berkaitan dengan isu yang populer. Untuk hal tersebut, pimpinan pengadilan sudah mengerti bahwa putusan harus segera dapat dipublikasikan kepada masyarakat untuk dapat diakses melalui website dalam waktu 1 hari. Pada website Pengadilan Negeri Bantul juga sudah terdapat sistem penelusuran perkara untuk semua perkara yang berjalan di Pengadilan. Sebuah putusan akan muncul di menu direktori putusan mahkamah agung pada website Pengadilan Negeri Bantul. Mekanismenya adalah Pengadilan Negeri Bantul akan meng-upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung segera setelah sebuah perkara dinyatakan putus agar dapat segera diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian persentase penyelesaian akses secara online dalam 1 (satu) hari ini dapat tercapai dengan adanya upload putusan pada aplikasi SIPP. Dan hingga saat laporan ini dibuat tidak terdapat putusan yang belum diupload ke direktori putusan mahkamah agung.

Perkara yang menarik perhatian massa pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2019 adalah sejumlah 2 (dua) yaitu perkara Nomor 321/Pid.B/2019/PN.Btl dan 322/Pid.B/2019/PN.Btl yang melibatkan organisasi masyarakat. Dengan demikian pencapaian untuk indikator ini adalah 100%.

Perkara Prodeo

Pada tahun 2019 DIPA pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi dana untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara. Dengan demikian tidak ada pencapaian (0%) dalam hal penyelesaian perkarannya melalui prodeo.

Perkara di luar gedung pengadilan

Pada tahun 2019 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga pencapaian untuk indikator ini adalah 0%

Pelayanan POSBAKUM

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul berupa Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah disetujui Ketua Pengadilan untuk piket pada hari senin sampai kamis dan bertugas melayani konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Indikator kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu (miskin/marjinal) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Rekapitulasi data kegiatan POSBAKUM sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu		Golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum
	40	40

dengan angka tersebut bahwa seluruh masyarakat yang dalam kategori golongan tertentu yang datang ke pengadilan mendapat layanan posbakum berupa layanan informasi, pembuatan surat-surat dll. Sehingga pencapaiannya adalah 100%.

Perkara Eksekusi yang tindaklanjuti / dilaksanakan

Data perkara eksekusi tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa thn lalu	Permohonan eksekusi	Ditindaklanjuti/dilaksanakan	Dicabut	Sisa	Persentase
1.	Eksekusi	48	15	7	13	43	31,75%

Dari data tersebut, persentase penyelesaian perkara eksekusi dengan cara membandingkan antara perkara yang masuk ditambah sisa tahun lalu dengan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dan perkara yang dicabut adalah $20/63 \times 100\% = 31,75\%$.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Perbandingan Target dan Kinerja 2019

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan			
	• Perdata	90	68,67	76,3
	• Pidana	95	85,19	89,67
	b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu			
	• Perdata	90	88,86	98,73
	• Pidana	95	99,83	105,08
	c. Persentase penurunan sisa perkara perdata			
	• Perdata	35	-45,61	-130,31
	• Pidana	50	-17,39	-34,78
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	• Banding	80	95,12	118,9
	• Kasasi	85	96,78	113,86
	• Peninjauan Kembali	90	99,51	110,57
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	0	0
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86,50	101,76
Rata-rata capaian indikator				59,07

Sasaran tersebut mempunyai 6 indikator kinerja diantaranya:

1) Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

• Perdata

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2018 sebanyak 57 perkara. Sisa perkara yang selesai pada akhir tahun 2019 sebanyak 83 perkara. Persentase tingkat keberhasilan penyelesaian sisa perkara adalah 68,67%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $68,67/90 \times 100\% = 76,3\%$.

- Pidana

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 46 perkara. Sisa perkara yang selesai pada akhir tahun 2019 sebanyak 54 perkara. Persentase tingkat keberhasilan penyelesaian sisa perkara adalah 85,19%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $85,19/95 \times 100\% = 89,67\%$.

2) Persentase perkara perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Sejumlah 662 perkara perdata dapat diselesaikan dari beban perkara 745 tahun 2019. Persentase realisasi penyelesaian perkara perdata adalah $662 / 745 \times 100\% = 88,86\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $88,86 / 90 \times 100\% = 98,73\%$.

- Pidana

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Sejumlah 30.844 perkara pidana permohonan dapat diselesaikan dari 30.898 beban perkara tahun 2019. Persentase realisasi penyelesaian perkara pidana adalah $30.844 / 30.898 \times 100\% = 99,83\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $99,83/ 95 \times 100\% = 105,08\%$.

3) Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana

- Perdata

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 35%. Sisa perkara tahun 2018 adalah 57 perkara dan sisa perkara tahun 2019 adalah 83 perkara. Ada kenaikan sebanyak 26 perkara. Sehingga tingkat penurunan sisa

perkara justru -26 (minus 26). Sehingga persentase penurunan sisa perkara perdata adalah $-26 / 57 \times 100\% = -45,61\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $-45,61 / 35 \times 100\% = -130,31\%$.

- Pidana

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 50%. Sisa perkara tahun 2018 adalah 46 perkara dan sisa perkara tahun 2019 adalah 54 perkara. Ada kenaikan sebanyak 8 perkara. Sehingga persentase penurunan sisa perkara justru -8 (minus 8). Sehingga persentase penurunan sisa perkara pidana adalah $-8 / 46 \times 100\% = -17,39\%$

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $-17,39 / 50 \times 100\% = -34,78\%$.

4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

- Banding

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Dari 1024 perkara baik perdata maupun pidana yang putus terdapat 974 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase realisasi untuk penyelesaian perkara pada akhir 2019 adalah $974/1024 \times 100\% = 95,12\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $95,12 / 80 \times 100\% = \mathbf{118,9\%}$.

- Kasasi

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari 1024 perkara baik perdata maupun pidana yang putus terdapat 991 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase realisasi untuk penyelesaian perkara pada akhir 2019 adalah $991/1024 \times 100\% = 96,78\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $96,78 / 85 \times 100\% = 113,86\%$.

- Peninjauan Kembali

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari 1024 perkara baik perdata maupun pidana yang putus terdapat 1019 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Persentase realisasi untuk penyelesaian perkara pidana pada akhir 2019 adalah $1019/1024 \times 100\% = 99,51\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $99,51 / 90 \times 100\% = 110,57\%$.

5) Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 25%. Jumlah perkara pidana anak sebanyak 10 perkara dapat sebanyak 0 perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi. Sehingga persentase realisasi untuk perkara ini pada akhir 2019 adalah 0%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $0 / 25 \times 100\% = 0\%$.

6) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan pada triwulan terakhir mendapatkan skor sebesar 86,50.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $86,50 / 85 \times 100\% = 101,76\%$.

Sasaran: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat 4 (empat) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	90	100	111,11
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20	1,37	6,85
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90	100	111,11
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	90	100	111,11

	dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
Rata-rata capaian indikator				85,05%

- 1) Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara putus sebanyak 1024 perkara perdata dan pidana tidak ada keterlambatan dalam penyampaian isi putusan. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.
Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 20%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 73 perkara, terdapat 1 perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah $1 / 57 \times 100\% = 1,37\%$.
Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai, dengan demikian $1,37 / 20 \times 100\% = 6,85\%$.
- 3) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah perkara putus sebanyak 1024 perkara pidana dan perdata tidak ada keterlambatan dalam penyampaian upaya hukum. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2019 adalah 100%.
Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.
- 4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah perkara menarik perhatian sebanyak 2 perkara dapat diakses secara online melalui sistem penelusuran perkara pada website dalam waktu 1 hari sejak putusan. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

Sasaran: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
	b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80	0	0
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	89	100	112,36
Rata-rata capaian indikator				37,45%

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0%. Tahun anggaran 2019 Dipa Pengadilan Negeri Banul tidak mendapatkan alokasi dana untuk pembebasan biaya perkara, sehingga tidak menargetkan pencapaian untuk indikator penyelesaian perkara melalui prodeo. Dengan demikian persentase realisasi indikator ini adalah 0%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara persentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $0 / 0 \times 100\% = 0\%$.

2) Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Selama tahun 2019 tidak dilakukan sidang di luar gedung pengadilan. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah $0 / 75 \times 100\% = 0\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $0 / 80 \times 100\% = 0\%$.

3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 89%. Dari sejumlah 40 pencari keadilan golongan tertentu kesemuanya terlayani melalui pos bantam hukum. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah $40 / 40 \times 100\% = 100\%$.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $100 / 89 \times 100\% = 112,36\%$.

Sasaran: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	31,75	35,28
Rata-rata capaian indikator				35,28%

1) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari 63 perkara eksekusi terdapat 20 perkara yang selesai. Persentase penyelesaian perkara eksekusi dengan cara membandingkan antara perkara yang masuk ditambah sisa tahun lalu dengan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dan perkara yang dicabut adalah $20 / 63 \times 100\% = 31,75\%$

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2019, dengan demikian $31,75 / 90 \times 100\% = 35,28\%$.

2. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	pencapaian (%)	pencapaian (%)	pencapaian (%)
			2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• perdata	125	117,64	76,3
		• pidana	111	111,11	89,67
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Perdata	100,5	96,02	98,73

		• Pidana	104,1	108,50	105,08
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		• Perdata	-24,37	-92,31	-130,31
		• Pidana	67,45	0	-34,78
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	130,47	119,49	118,9
		• Kasasi	130,23	108,48	113,86
		• Peninjauan Kembali	132,24	117,12	110,57
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	47,2	300	0
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100,8	102,22	101,76
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	125	117,65	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	45,2	93,53	6,85
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	113,64	113,64	111,11
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	111	111,11	111,11
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	114,94	112,36	112,36
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	42,37	26,56	35,28

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- **Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
Pencapaian penyelesaian perkara mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Sedangkan penyelesaian sisa perkara mengalami penurunan hal ini tak lepas dengan kenaikan jumlah perkara yang cukup signifikan dibanding dua tahun sebelumnya dan jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang cenderung mengalami pengurangan SDM (data kenaikan beban perkara 3 tahun terakhir serta data SDM 3 tahun terakhir terlampir).

Hal yang mencolok dalam pencapaian indikator ini adalah penurunan sisa perkara dimana nilainya adalah minus. Hal ini disebabkan yang terjadi adalah bertambahnya

jumlah sisa perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi bertambahnya sisa perkara ini diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut.

Untuk upaya hukum, capaian mengalami penurunan walaupun masih diatas seratus persen sehingga target masih tercapai.

- **Sasaran: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu tidak ada perubahan secara prosentasi dibanding tahun 2018.

Penurunan signifikan terjadi pada penyelesaian perkara mediasi, tahun 2018 penyelesaian perkara mediasi adalah 14% dari 15% sedangkan tahun 2019 pencapaian 1,37 % dari 20% target yang ingin dicapai. Penurunan pencapaian penyelesaian perkara melalui mediasi ini tak lepas dari jenis dan kerumitan perkara yang masuk. Dan hal inilah yang membuat target mediasi memang tinggi selain karena masih belum efektifnya proses mediasi sebagai cara penyelesaian yang cepat sederhana dan murah.

Sedangkan untuk pencapaian pengelolaan berkas perkara tetap sama dengan tahun 2018.

- **Sasaran: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Akses masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2019 hanya melalui indikator pelayanan posbakum saja. Sedangkan untuk prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan tidak ada pencapaian karena tidak mendapatkan alokasi dana serta penyelesaian perkara dikonsentrasikan di gedung pengadilan.

Oleh karena itu pencapaian yang dapat terukur hanya melalui posbakum saja. Jika dilihat pencapaian memang berada di atas target. Akan tetapi jika dilihat data statistiknya maka terjadi kenaikan jumlah pengunjung di layanan posbakum jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Sasaran: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Terhadap putusan eksekusi pengadilan harus segera dilaksanakan. Indikatornya adalah banyaknya permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang ditindaklanjuti.

Terjadi kenaikan pencapaian target di tahun 2019. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup baik apabila dibandingkan penurunan pencapaian yang terjadi pada tahun 2018.

4. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015-2019

Tujuan	Sasaran strategis	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	Ket.
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	80	92,12	99,37	59,07	
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80	98,71	108,98	85,05	
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	60	71,65	37,45	37,45	
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	35	42,37	26,56	35,28	

Tabel tersebut diatas membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2019 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas, untuk proses peradilan pengelolaan perkara dan efektifitas pengelolaan administrasi perkara terjadi penurunan di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi juga mengalami penurunan.

Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan

langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami kenaikan pencapaian.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungsionalitas pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. DIPA dibebankan kepada masing masing eselon I. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari:

- a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA) / DIPA 01
- b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03

DIPA 01 Badan Urusan Adminstrasi untuk melaksanakan kegiatan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran, serta pengadaan belanja modal.

DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum, diantaranya kegiatan pos bantuan hukum, penyelesaian perkara, dan prodeo.

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Bantul menerima DIPA :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Eselon I Badan urusan Administrasi (01) Nomor SP DIPA – 005.01.2.400172/2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.823.775.000
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Eselon I Badan Peradilan Umum (03) Nomor SP DIPA – 005.03.2.400173/2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 127.440.000

DIPA Tahun Anggaran 2019

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi

DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) yaitu sebesar Rp. 6.823.775.000 (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Rincian DIPA berdasarkan kelompok belanja :

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 5.711.262.000
2	Belanja Barang (52)	Rp. 1.025.013.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 87.500.000

Rincian DIPA berdasarkan program/kegiatan:

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
➤	005.01.01 [Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung]	
	➤ 1066 [Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi]	
	➤ Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 6.900.000
	➤ Layanan Perkantoran	
	A. Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.711.262.000
	B. Operasional dan pemeliharaan kantor	RP. 1.018.113.000
➤	005.01.02 [Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
	➤ 1071 [Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung]	
	➤ Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 87.500.000

b. DIPA Direktorat Jendetan Badan Peradilan Umum

DIPA 005.03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 127.440.000 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Uraian DIPA berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut:

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 0
2	Belanja Barang (52)	Rp. 127.440.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 0

Rincian DIPA berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan :

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
	005.03.07 [Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum] ➤ 1049 [Peningkatan Manajemen Peradilan Umum]	
1	Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) [1049.003]	Rp. 31.200.000
2	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu [1049.005]	Rp. 96.240.000

Realisasi DIPA TA 2019

- DIPA 005.01 Badan Urusan Administrasi

Dipa 005.01 adalah alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung, yaitu meliputi gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, layanan pimpinan, serta pengadaan sarana prasarana.

Indikator program/kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
- Meningkatnya pengeolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan mahkamah agung dan peradilan di bawahnya;
- Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan program dan anggaran serta organisasi secara transparan efektif dan efisien;
- Meningkatnya pengelolaan saran dan prasarana penunjang pelayanan peradilan;
- Terselenggaranya pelayanan pimpinan;

Ukuran dari masing-masing indikator adalah apakah output yang ada dalam Petunjuk Operasional Kegiatan dapat tercapai dengan alokasi anggaran yang ada. Informasi ini dalapt diperoleh dalam laporan realisasi anggaran.

Realisasi pengelolaan keuangan tahun 2018 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 109,47% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2018			TA 2019		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
1	Layanan Dukungan	38.736.000	23.836.320	61,54	6.900.000	1.050.000	15,22

	Manajemen satker						
2	Gaji dan Tunjangan	5.097.792.000	5.743.919.352	110,11	5.711.262.000	5.606.685.231	98,17
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	899.877.000	860.896.711	95,67	1.018.113.000	997.583.237	97,98
4	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	177.000.000	173.742.270	98,16	87.500.000	86.800.000	99,20
Total Realisasi (%)		109,47			98,07		

Tabel perbandingan realisasi anggaran TA 2018 dan TA 2019

Realisasi tahun yang lalu melebihi 100 persen karena adanya pagu minus di belanja gaji pegawai. Untuk tahun ini realisasi adalah 98,07%. Masih ada sisa alokasi anggaran 1,93 persen atau Rp.131.656.532 yang sebagian besarnya adalah sisa anggaran dari belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Untuk program layanan dukungan manajemen Satker hanya terserap 15%. Akun belanja untuk program ini adalah perjalanan dinas. Sedangkan selama tahun 2019 tidak banyak perjalanan dinas yang sesuai dengan program tersebut.

realisasi operasional dan pemeliharaan perkantoran mengalami kenaikan baik dari sisi pagu anggaran maupun realisasinya.

Belanja modal (pengadaan sarana dan prasarana) dalam tahun 2019 adalah :

No	Jenis belanja/barang	Jumlah	Realisasi DIPA
1	Peralatan dan mesin berupa Laptop	7	Rp. 86..800.000

Dalam perjalanan pelaksanaannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01:

No	Jenis revisi	Tanggal pengesahan	Keterangan
I	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	01 april 2019	Tidak mengubah Digital Stamp
II	Revisi BA BUN	29 Mei 2019	Penambahan belanja internet dan belanja modal
III	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	27 September 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp
IV	Revisi POK, Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA) dan Perubahan pejabat perbendaharaan	29 November 2019	

Dari revisi tersebut hanya berupa revisi POK yang merupakan kewenangan KPA sehingga tidak mengubah Digital Stamp pada DIPA sehingga bisa dikatakan hanya revisi biasa karena tidak mengubah output maupun volume komponen dalam DIPA. Pergeseran hanya terjadi antar akun di dalam komponen yang sama.

- DIPA Badan 005.03 Badan Peradilan Umum

DIPA 005.03 Badan Peradilan umum adalah alokasi dana yang digunakan untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang meliputi alokasi dipa untuk pos bantuan hukum (posbakum) dan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Dengan kata lain DIPA 005.03 adalah dukungan dana yang digunakan untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) peradilan pada tingkat pertama. Indikator output program dalam DIPA 005.03 adalah:

- Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Jam Layanan Pos Bantuan Hukum
- Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan
- Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Indikator tersebut sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam dokumen SAKIP ini.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2019 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,34% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2018			TA 2019		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
1	Belanja Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	31.200.000	31.200.000	100	31.200.000	31.200.000	100
2	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	108.440.000	107.524.100	99,16	96.240.000	94.968.330	98,68
Total Realisasi (%)		99,58			99,34		

Tabel perbandingan realisasi anggaran 03 TA 2018 dan TA 2019

Jika diperbandingkan antara realisasi tahun 2018 dengan tahun 2019 ada penurunan persentase realisasi anggaran. Pada tahun 2018 serta tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi DIPA untuk kegiatan/output pembebasan biaya perkara.

Namun demikian persentase realisasi tersebut sudah melebihi target minimal yang disampaikan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yaitu 95 persen.

Sebagaimana DIPA 005.01, DIPA 005.03 juga mengalami beberapa kali revisi. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

No	Jenis revisi	Tanggal pengesahan	Keterangan
I	Revisi Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	01 April 2019	Tidak mengubah Digital Stamp
II	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	15 Oktober 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp
III	Revisi POK, Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA), dan perubahan pejabat perbendaharaan	29 November 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp

Dari semua revisi tersebut tidak ada yang mengubah Digital Stamp DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul, karena revisi hanya terjadi pada rincian Petunjuk Operasional Kegiatan dan perubahan pada rencana penarikan pada halaman III DIPA.

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BUA (400172) berasal dari:

No	Jenis PNBP	Jumlah	Realisasi dari target
1	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131)	Rp. 8.994.600	105,15%
2	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911)	Rp. 109.908	0%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BADILUM (400173) berasal dari:

No	Jenis PNBP (akun)	Jumlah	Realisasi dari target
1	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan (425231)	Rp. 1.545.000	171,67 %
2	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	Rp. 4.843.000	269,06 %
3	Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	Rp. 20.685.000	295,67 %
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 24.553.100	204,61 %

Demikian kontribusi Pengadilan Negeri Bantul dalam Penerimaan Bukan Pajak yang disetorkan pada kas negara, yaitu dengan persentase realisasi yang surplus dari target.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satua Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2019 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2019.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2019:

- ✓ Dipertahankannya performa dalam penyelesaian perkara
- ✓ Meningkatnya kinerja pegawai
- ✓ Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan adanya meja informasi Pos Pelayanan Hukum / Pos Bantuan Hukum

-
- ✓ Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan baik melalui website yang terintegrasi dengan jadwal persidangan yang selalu terbaru maupun melalui pos pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2019:

- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara;
- Jumlah perkara yang naik secara signifikan pada tahun 2019 namun jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang tidak bertambah bahkan cenderung berkurang;
- Kurangnya pegawai yang berkompetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA **TAHUN 2019**

1. Nama Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bantul
2. Tugas : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		waktu	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 		
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	<p> $T_n = \text{Sisa perkara tahun berjalan}$ $T_{n.1} = \text{Sisa perkara tahun sebelumnya}$ </p> <p> Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	<p> Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p> Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting platz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Tujuan : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya pemberdayaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA					Strategi				
							2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		%		%		%		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	Rp.
				- Perdata	80	80	80	85	90							
				- Pidana	90	90	90	90	95							
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu												
				- Perdata	85	85	85	90	90							
				- Pidana	90	85	85	92	95							
				Persentase penurunan sisa perkara												
				- Perdata	-	25	30	32	35							
				- Pidana	-	40	40	45	50							
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum												
				- Banding	65	66	70	75	80							
				- Kasasi	70	70	80	85	85							
				- Peninjauan Kembali	75	75	80	85	90							
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan	20	20	25	25	25											

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	diversi	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan perdilian	-	-	79	80	85	Program Peningkatan Manajemen Perdilian Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara perdilian umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
				Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	90	80	85	90						
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	15	15	20						
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85	85	88	88	90						
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	60	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	90	90	90	90	Program Peningkatan Manajemen Perdilian Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	5 perkara	Perkara Perdilian Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.580.000	
				Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	50	0	0						
				Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	70	70	70	75	80						
				Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	87	87	87	89	89						

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindakan juti (dieksekusi)	35	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindakanjuti (dieksekusi)	75	75	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
--	---	----	---	---	----	----	----	----	----	--	---	-------------	---	------------

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator : - pelaksanaan posbakum - perkara yang diselesaikan melalui sidang gdi luar gedung pengadilan - perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	139.640.000
		- Perdata	90		
		- Pidana	95		
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90		
		- Pidana	95		
		Persentase penurunan sisa perkara			
		- Perdata	35		
		- Pidana	50		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Banding	80		
		- Kasasi	85		
		- Peninjauan Kembali	90		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85		
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90		
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20		
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90		
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	90		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0		
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80		
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	89		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90		